



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	:	PANJI ANTORO WIBISONO;
NIK	:	3215032101860001;
Tempat/Tanggal Lahir	:	KARAWANG, 21 Januari 1986;
JenisKelamin	:	Laki-laki;
Alamat	:	Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Kewarganegaraan	:	WNI;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca
Permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Januari 2025 di bawah register permohonan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Kwg, dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengesahan Kematian yang belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk Nenek Pemohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Kwg 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili pada wilayah Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3215032101860001;
2. Bahwa orang tua Pemohon (Nenek) yang bernama SUMILAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1995 di Rumah yang beralamat di Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian orangtua (Nenek) pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUMILAH belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa pada saat ingin dibuatkan nya akta kematian SUMILAH sudah tidak memiliki data atau dokumen kependudukan sama sekali untuk didaftarkan, sehingga mengharuskan untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan;
5. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUMILAH untuk keperluan pengurusan administrasi yang memerlukan dokumen Akta Kematian;
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua (nenek) Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menetapkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 13 Maret 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama SUMILAH karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUMILAH;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215030212140026, atas nama PANJI ANTORO WIBISONO, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 3215032101860001, atas nama PANJI ANTORO WIBISONO, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/DS/2024 atas nama SUMILAH, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor Cs.3533/1980, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. SUHARYONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kedua saksi;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian nenek dari Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi menikah dengan Hj. Suhartati dan dari pernikahan saksi mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Anak saksi yang pertama bernama Indriyati Retno Wulan yang kedua adalah Pemohon sendiri yang bernama Panji Antoro Wibisono, dan yang ketiga adalah Cintya Ayu;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian dari Sumilah yang merupakan orang tua kandung dari Hj. Suhartati;
- Bahwa Sumilah meninggal pada bulan Maret 1995;
- Bahwa saksi mengetahui kematian dari Sumilah karena kami tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa penyebab Sumilah meninggal karena sakit;
- Bahwa Sumilah dimakamkan di Karawang dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon baru sekarang akan membuat akta kematian Sumilah, karena kami lalai untuk membuat akta kematian almarhumah Sumilah;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan tidak ada niat untuk melakukan penggelapan hukum dan perbuatan melawan hukum, Pemohon ini hanya ingin mengurus administrasi untuk waris saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi INDRIYATI RETNO WULAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon ini datang ke persidangan karena Pemohon ingin membuat akta kematian nenek dari Pemohon yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi dan Pemohon ada 3 bersaudara, saksi yang pertama, kedua adalah Pemohon sendiri yang bernama Panji Antoro Wibisono dan yang ketiga adalah Cintya Ayu;
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian dari Sumilah yang merupakan orang tua kandung dari Hj. Suhartati;
- Bahwa almarhumah Sumilah meninggal pada bulan Maret 1995;
- Bahwa saksi mengetahui kematian dari Sumilah karena kami tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa penyebab Sumilah meninggal karena sakit;
- Bahwa Sumilah dimakamkan di Karawang dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon baru sekarang akan membuat akta kematian Sumilah, karena kami lalai untuk membuat akta kematian almarhumah Sumilah;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan tidak ada niat untuk melakukan penggelapan hukum dan perbuatan melawan hukum, Pemohon ini hanya ingin mengurus administrasi untuk waris saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Karawang sebagai syarat untuk mengurus akta kematian almarhumah nenek kandung Pemohon yang bernama SUMILAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1995 di Rumah yang beralamat di Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi H. SUHARYONO dan Saksi INDRIYATI RETNO WULAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan mengenai akta kematian diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- d. Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi;
- e. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ;

Ayat (1) disebutkan:

“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”.

Ayat (2) disebutkan:

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”

- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib



menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan pencatatan kematian harus dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Bahwa apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian belum dilaporkan maka untuk mencatatkan kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberikan penetapan Pengadilan Negeri Karawang sebagai syarat untuk mengurus akta kematian almarhumah Nenek Pemohon yang bernama SUMILAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1995 di Rumah yang beralamat di Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Kwg 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan almarhumah SUMILAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1995 di Rumah yang beralamat di Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sehingga Permohonan ini diajukan telah melampaui masa 30 (tiga puluh) hari, maupun 10 (sepuluh) tahun sejak almarhumah SUMILAH meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4, dihubungkan dengan keterangan para saksi dapat diketahui yaitu Almarhumah SUMILAH dan Almarhum SUKIDAL telah menikah dan memiliki anak yaitu Hj. Suhartati, lalu Hj. Suhartati menikah dengan saksi H. SUHARYONO dan memiliki anak yaitu salah satunya ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maksud permohonan tersebut untuk memperoleh penetapan yang nantinya untuk syarat membuat akta kematian Nenek Pemohon yang bernama SUMILAH yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1995 di Rumah yang beralamat di Dusun Sukatani, RT 008/ Rw 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Akta kematian Nenek Pemohon belum pernah dibuatkan atau dilaporkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini. Akta kematian Nenek Pemohon diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi. Pemohon terlambat melaporkan kematian Nenek Pemohon karena kelalaian pihak keluarga. Para saksi mengetahui ketika almarhumah meninggal karena dahulu satu rumah dengan Nenek Pemohon. Para saksi menyatakan Pemohon dalam mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan tidak ada niat untuk melakukan penggelapan hukum dan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PN Kwg 4



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat permohonan untuk menyatakan kematian almarhumah Nenek Pemohon tersebut beralasan hukum, selain itu juga telah memperhatikan pembuatan akta kematian tersebut semata-mata untuk kepentingan ahli waris dari Almarhumah SUMILAH untuk berbagai keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 13 Maret 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama SUMILAH karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah dapat dibuktikan di persidangan yang menunjukkan telah terjadi peristiwa kematian terhadap Almarhumah SUMILAH tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam Register Akta



Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUMILAH, Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah dapat dibuktikan di persidangan yang menunjukkan telah terjadi peristiwa kematian terhadap Almarhumah SUMILAH, serta dihubungkan dengan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang;*

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Kabupaten Karawang pada tanggal 13 Maret 1995 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SUMILAH karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/11/DS/2024 tertanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian orang tua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUMILAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Suhadi P. W., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karawang, dengan dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 75.000,00
3. PNPB	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	